

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Khomsagang Sarindah (2017): *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Di RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura*

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi hak-hak pasien menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit di RSUD Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura, sehingga bisa di ketahui bagaimana perlindungan hukum yang di berikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak Sri Indrapura terhadap konsumen menurut pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian ini bersifat hukum sosiologis, dengan cara menggunakan pendekatan efektifitas hukum. Adapun metode yang di gunakan yaitu purposive sampling. Data yang di peroleh di olah secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif dengan menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian.

Hasil penelitian yaitu: (1) Bahwa pihak rumah sakit umum daerah tengku rafi'an siak sri indrapura belum memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana yang di cantumkan dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam menanggapi hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi. (2) adapun hambatan dalam penyelesaian terhadap hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan yaitu konsumen yang mengajukan komplain tidak di layani dengan baik oleh rumah sakit, pihak rumah sakit mengulur waktu dalam menanggapi permasalahan terhadap hak-hak konsumen dan pihak rumah sakit tidak transparan dalam pembahasan permasalahan mengenai hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi terhadap pelayanan yang di berikan, cara penyelesaian terhadap hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan yaitu prosedur mengajukan keluhan terhadap pihak rumah sakit oleh konsumen dan proses penyelesaian terhadap keluhan konsumen atas pelayanan rumah sakit.